



PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Selvi Mokodompit binti Sainudin Mokodompit, tempat tanggal lahir, Kotobangon, 26 September 1979, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Perumahan Asri Satu, Lingkungan V RT. 02, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Moh Saiful bin Samsul Saidi, tempat tanggal lahir, Palu, 14 November 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Macindo Mitra Raya, Alamat Perumahan Wale Gaharu Blok K 11 (lorong ke dua belakang Mesjid), Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 07 Desember 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 7 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 495/02/11/2000, tanggal 05 Februari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat tinggal di Mess Karyawan PT Macindo Mitra Raya di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Perumahan Sopir Kelurahan Manembo-nembo Atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. Sela Marselia Saidi, Perempuan, umur 16 tahun;
 2. Muhammad Yogi Saidi, Laki-laki, umur 11 tahun;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat sering berkata-kata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - Tergugat punya kebiasaan minum-minuman keras dan sabung ayam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 September 2017, dimana Tergugat memukul Penggugat, hanya karena Penggugat menelpon adik Penggugat untuk mengambil daging kurban;
6. Bahwa dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (Moh Saiful bin Samsul Saidi) terhadap Penggugat (Selvi Mokodompit binti Sainudin Mokodompit);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Mawir, S. HI., MH.



Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S. Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera,

Vitri Feybiyanti Samiun, S. H.

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA Bitg.

Scanned by CamScanner



a

Rincian biaya perkara :	Rp30.000,00
- Pendaftaran	Rp60.000,00
- Proses	Rp260.000,00
- Panggilan	Rp5.000,00
- Redaksi	Rp6.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu Rupiah).

Hal 6 dari 6 Hal. Pen. No. 0147/Pdt.G/2017/PA RI
Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)